



Salinan:

P U T U S A N
NOMOR 27 / PID / 2019 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ABDUL GAFUR Bin M. BAKRI;**
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Rejo RT.001 RW.007, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RICKY ARDIANSYAH Bin MISYANTO;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sorik Merapi Lk.III, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal 1 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama) sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Maret 2019 No.27/Pen.Pid./2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Maret 2019 Nomor 27/PID/2019/PT TJK tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-III-333/KLD/11/2018 tanggal 08 November 2018 para Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa 1. Abdul Gafur Bin M. Bakri dan Terdakwa 2. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto bersama dengan Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi, Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Budi Ansyari Bin Abdul Rabin (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Area Seafort Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa Abdul Gofur ditelepon oleh Aido (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Aido (DPO) menanyakan kabar dan pekerjaan dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur sehat dan bekerja di tempat Sawit, lalu Aido (DPO) berkata "ya udah nanti kalo ada kerja saya kasih tahu", lalu pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Aido (DPO) kembali menelepon Terdakwa Abdul Gofur dan memberi tahu "ada kerjaan" dan ditanya oleh Terdakwa Abdul Gofur kerjaan apa lalu dijawab oleh Aido (DPO) "bawa sabu ke jakarta 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur "saya tidak sanggup bang, kalo orang lain bisa", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dan

Hal 3 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu bahwa ada pekerjaan bawa sabu ke Jakarta sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Surya Rusdianto Alias Isur minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari sopir karena Saksi Surya Rusdianto Alias Isur tidak bisa membawa mobil, setelah dihubungi Terdakwa Abdul Gofur, Saksi Surya Rusdianto Alias Isur mencari orang untuk menemani;

- Lalu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Surya Rusdianto Alias Isur bertemu dengan Penong (DPO) di bengkel motor dan menanyakan “ada orang ga yang mau bawa sabu ke Jakarta upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penong (DPO) akan mencarikan orang yang akan berangkat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Penong (DPO) menelepon Terdakwa Ricky Ardiansyah yang berada di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Keca. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sekira pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Penong (DPO) memberitahu “kamu mau nggakanter sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di jawab Terdakwa Ricky Ardiansyah “iya”, kemudian Terdakwa Ricky Ardiansyah mencari rentalan mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK lalu memberi tahu Penong (DPO) kemudian Penong (DPO) mengirim uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil dan oleh Terdakwa Ricky Ardiansyah baru dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa Ricky Ardiansyah disuruh Penong (DPO) untuk berangkat ke Dumai, lalu Terdakwa Ricky Ardiansyah mengajak Saksi Tri Widodo untuk ikut mengantar sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang awalnya Terdakwa Ricky Ardiansyah mengatakan kepada Saksi Tri Widodo “ini ada job bawa sabu 5 (lima) kilogram, kalau mau ke Palembang, kita berdua” dan disanggupi oleh Saksi Tri Widodo;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Ricky Ardiansyah menjemput Saksi Tri Widodo dan langsung

Hal 4 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Dumai dan tiba di Dumai pada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dan langsung menuju Bengkalis sekira pukul 22.00 WIB Penong (DPO) menghubungi Terdakwa Ricky Ardiansyah dan memberi tahu bahwa nanti ada yang menghubungi untuk mengarahkan;

- Di lain kesempatan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Aido (DPO) menghubungi Terdakwa Abdul Gofur dan memberi tahu bahwa barang akan sampai di Pantai Pak Ning Bengkalis diperkirakan pukul 23.00 WIB dan telah menitipkan uang kepada boat di Pantai Jangkang Bengkalis sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Abdul Gofur pergi ke pantai jangkang Bengkalis, lalu datang boat dengan mengacungkan plastik asoi hitam kepada terdakwa Abdul Gofur kemudian disambut oleh Terdakwa Abdul Gofur lalu boat langsung pergi;
- Kemudian Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Surya Rusdianto Alias Isur dan memberitahu barang sudah mau sampai dan ada uang jalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa Abdul Gofur menyuruh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur untuk bertemu di gang pantai untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Terdakwa Ricky Ardiansyah dan berjanjian akan bertemu di sebuah Gang di Wilayah Pak Ning Riau, pada saat Terdakwa Ricky Ardiansyah dalam perjalanan Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menemui Terdakwa Abdul Gofur dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Abdul Gofur kemudian oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur uang tersebut dititipkan ke orang tuanya dirumah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Lalu sekira pukul 23.30 WIB Aido (DPO) kembali menghubungi Terdakwa Abdul Gofur dan memberitahu bahwa "boat sudah jalan, orang mobil standby" dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur "Ya", lalu Aido

Hal 5 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu “kodenya pake cahaya kuning di dim 2 (dua) kali”. Kemudian Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa boat sudah jalan standby ya ditepi pantai dan jangan lupa membeli senter warna kuning untuk kode. Lalu Saksi Surya Rusdianto Alias Isur langsung pergi ke Pantai dan disana sudah ada speedboat menunggu kemudian diberi kode oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur lalu speedboat tersebut pergi dan Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menghampiri tempat speedboat berhenti dan disana sudah ada 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian tas tersebut diletakkan oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dipinggir jalan dengan ditutupi daun nipah;

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Terdakwa Abdul Gofur memberi tahu bahwa sudah sampai di Lampung lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menanyakan “udah nyebrang” dan dijawab “belum, baru bangun tidur, kawan ada nyeberang pakai grab, lihat kondisi dulu” dan setiap dihubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur selalu mengatakan belum nyeberang;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Saksi Budi Ansyari dan mengajak Saksi Budi Ansyari untuk berangkat ke Lampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur dan Saksi Budi Ansyari berangkat ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, dan tiba di Panjang Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa Abdul Gofur dan Saksi Budi Ansyari bertemu dengan Saksi Surya Rusdianto Alias Isur, Saksi Tri Widodo dan Terdakwa Ricky Ardiansyah, kemudian Abdul Gofur menanyakan mengapa tidak nyeberang ke Jakarta dan dijelaskan oleh Terdakwa Ricky Ardiansyah bahwa banyak pemeriksaan, dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur buat apa kalian ambil orderan ini kalau tidak berani nyeberang, besok saya yang nyeberang, kemudian Terdakwa Abdul Gofur beristirahat.

Hal 6 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur mengajak Terdakwa Ricky Ardiansyah untuk menyeberang dan memindahkan barang barang ke Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, lalu Terdakwa Abdul Gofur memberi tahu Saksi Budi Ansyari dengan berkata "kita bawa sabu bang" dan dijawab oleh Saksi Budi Ansyari "ah nggak lah, kan janjinya cuma ngawal aja" lalu dijawab Terdakwa Abdul Gofur "kalo abang mau tinggal sini ya tinggal disini aja, kalo ngga abang naik mobil belakang aja yang nggak ada barang" kemudian dijawab oleh Saksi Budi Ansyari "okeelah saya naik mobil belakang aja". Kemudian Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Surya Rusdianto Alias Isur, Saksi Budi Ansyari dan Saksi Tri Widodo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta. Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni lalu kendaraan yang ditumpangi Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah dihentikan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah diminta turun untuk menyaksikan proses penggeledahan, pada saat petugas membuka pintu bagasi belakang Terdakwa Abdul Gofur lari karena dibagasi tersebut terdapat 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu namun Terdakwa Abdul Gofur berhasil diamankan, pada saat diinterogasi Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah mengakui bahwa teman mereka Saksi Surya Rusdianto Alias Isur, Saksi Budi Ansyari dan Saksi Tri Widodo telah menyeberang duluan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta, kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian dan berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Lampung Selatan;

Hal 7 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa 1. Abdul Gafur Bin M. Bakri dan Terdakwa 2. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto bersama dengan Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi, Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Budi Ansyari Bin Abdul Rabin (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Area Seafort Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 8 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat Terdakwa Abdul Gofur ditelepon oleh Aido (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Aido (DPO) menanyakan kabar dan pekerjaan dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur sehat dan bekerja ditempat Sawit, lalu Aido (DPO) berkata “ya udah nanti kalo ada kerja saya kasih tahu”, lalu pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Aido (DPO) kembali menelepon Terdakwa Abdul Gofur dan memberi tahu “ada kerjaan” dan ditanya oleh Terdakwa Abdul Gofur kerjaan apa lalu dijawab oleh Aido (DPO) “bawa sabu ke jakarta 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur “saya tidak sanggup bang, kalo orang lain bisa”, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa ada pekerjaan bawa sabu ke Jakarta sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Surya Rusdianto Alias Isur minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari sopir karena Saksi Surya Rusdianto Alias Isur tidak bisa membawa mobil, setelah dihubungi Terdakwa Abdul Gofur, Saksi Surya Rusdianto Alias Isur mencari orang untuk menemani;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Surya Rusdianto Alias Isur bertemu dengan Penong (DPO) dibengkel motor dan menanyakan “ada orang ga yang mau bawa sabu ke jakarta upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penong (DPO) akan mencarikan orang yang akan berangkat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Penong (DPO) menelepon Terdakwa Ricky Ardiansyah yang berada di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Keca. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sekira pukul 16.00wib ditelepon oleh Penong (DPO) memberitahu “kamu mau nggak nganteri sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di jawab Terdakwa Ricky Ardiansyah “iya”, kemudian Terdakwa Ricky Ardiansyah mencari rentalan mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK lalu memberi tahu Penong (DPO) kemudian Penong (DPO)

Hal 9 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil dan oleh Terdakwa Ricky Ardiansyah baru dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa Ricky Ardiansyah disuruh Penong (DPO) untuk berangkat ke Dumai, lalu Terdakwa Ricky Ardiansyah mengajak Saksi Tri Widodo untuk ikut mengantar sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang awalnya Terdakwa Ricky Ardiansyah mengatakan kepada Saksi Tri Widodo "ini ada job bawa sabu 5 (lima) kilogram, kalau mau ke Palembang, kita berdua" dan disanggupi oleh Saksi Tri Widodo;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Ricky Ardiansyah menjemput Saksi Tri Widodo dan langsung menuju Dumai dan tiba di Dumai pada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dan langsung menuju Bengkalis sekira pukul 22.00 WIB Penong (DPO) menghubungi Terdakwa Ricky Ardiansyah dan memberi tahu bahwa nanti ada yang menghubungi untuk mengarahkan;
- Dilain kesempatan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Aido (DPO) menghubungi Terdakwa Abdul Gofur dan memberi tahu bahwa barang akan sampai di Pantai Pak Ning Bengkalis diperkirakan pukul 23.00 WIB dan telah menitipkan uang kepada boat di pantai Jangkang Bengkalis sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Abdul Gofur pergi ke pantai jangkang Bengkalis, lalu datang boat dengan mengacungkan plastik asoi hitam kepada Terdakwa Abdul Gofur kemudian disambut oleh Terdakwa Abdul Gofur lalu boat langsung pergi;
- Kemudian Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Surya Rusdianto Alias Isur dan memberitahu barang sudah mau sampai dan ada uang jalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa Abdul Gofur menyuruh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur untuk bertemu di gang pantai untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Surya

Hal 10 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdianto Alias Isur menghubungi Terdakwa Ricky Ardiansyah dan berjanjian akan bertemu di sebuah Gang di Wilayah Pak Ning Riau, pada saat Terdakwa Ricky Ardiansyah dalam perjalanan Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menemui terdakwa Abdul Gofur dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Abdul Gofur kemudian oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur uang tersebut dititipkan ke orang tuanya di rumah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi Surya Rusdianto Als Isur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Lalu sekira pukul 23.30 WIB Aido (DPO) kembali menghubungi Terdakwa Abdul Gofur dan memberitahu bahwa "boat sudah jalan, orang mobil standby" dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur "Ya", lalu Aido memberitahu "kodenya pake cahaya kuning di dim 2 (dua) kali". Kemudian Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa boat sudah jalan standby ya ditepi pantai dan jangan lupa membeli senter warna kuning untuk kode. Lalu Saksi Surya Rusdianto Alias Isur langsung pergi ke Pantai dan disana sudah ada speedboat menunggu kemudian diberi kode oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur lalu speedboat tersebut pergi dan Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menghampiri tempat speedboat berhenti dan disana sudah ada 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian tas tersebut diletakkan oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dipinggir jalan dengan ditutupi daun nipah;
- Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Terdakwa Abdul Gofur memberi tahu bahwa sudah sampai di Lampung lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menanyakan "udah nyebrang" dan dijawab "belum, baru bangun tidur, kawan ada nyeberang pakai grab, lihat kondisi dulu" dan setiap dihubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur selalu mengatakan belum nyeberang;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Saksi Budi Ansyari dan mengajak

Hal 11 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Budi Ansyari untuk berangkat ke Lampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur dan Saksi Budi Ansyari berangkat ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, dan tiba di Panjang Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa Abdul Gofur dan Saksi Budi Ansyari bertemu dengan Saksi Surya Rusdianto Alias Isur, Saksi Tri Widodo dan Terdakwa Ricky Ardiansyah, kemudian Abdul Gafur menanyakan mengapa tidak nyeberang ke Jakarta dan dijelaskan oleh Terdakwa Ricky Ardiansyah bahwa banyak pemeriksaan, dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur buat apa kalian ambil orderan ini kalau tidak berani nyeberang, besok saya yang nyeberang, kemudian Terdakwa Abdul Gofur beristirahat. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur mengajak Terdakwa Ricky Ardiansyah untuk menyeberang dan memindahkan barang barang ke Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, lalu Terdakwa Abdul Gofur memberi tahu Saksi Budi Ansyari dengan berkata "kita bawa sabu bang" dan dijawab oleh Saksi Budi Ansyari "ah nggak lah, kan janjinya Cuma ngawal aja" lalu dijawab Terdakwa Abdul Gofur "kalo abang mau tinggal sini ya tinggal disini aja, kalo nggak abang naik mobil belakang aja yang nggak ada barang" kemudian dijawab oleh Saksi Budi Ansyari "okeelah saya naik mobil belakang aja". Kemudian terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Surya Rusdianto Als Isur, Saksi Budi Ansyari dan Saksi Tri Widodo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta. Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni lalu kendaraan yang ditumpangi Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah dihentikan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah diminta

Hal 12 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun untuk menyaksikan proses pengeledahan, pada saat petugas membuka pintu bagasi belakang Terdakwa Abdul Gofur lari karena dibagasi tersebut terdapat 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu namun Terdakwa Abdul Gofur berhasil diamankan, pada saat diinterogasi Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah mengakui bahwa teman mereka Saksi Surya Rusdianto Alias Isur, Saksi Budi Ansyari dan Saksi Tri Widodo telah menyeberang duluan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK menuju Jakarta, kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian dan berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh) bungkus;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KETIGA:

-----Bahwa ia Terdakwa 1. Abdul Gafur Bin M. Bakri dan Terdakwa 2. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto bersama dengan Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi, Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Budi Ansyari Bin Abdul Rabin

Hal 13 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Area Seafort Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat terdakwa Abdul Gofur ditelepon oleh Aido (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Aido (DPO) menanyakan kabar dan pekerjaan dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur sehat dan bekerja ditempat Sawit, lalu Aido (DPO) berkata “ya udah nanti kalo ada kerja saya kasih tahu”, lalu pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Aido (DPO) kembali menelepon Terdakwa Abdul Gofur dan memberi tahu “ada kerjaan” dan ditanya oleh Terdakwa Abdul Gofur kerjaan apa lalu dijawab oleh Aido (DPO) “bawa sabu ke jakarta 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur “saya tidak sanggup bang, kalo orang lain bisa”, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa ada pekerjaan bawa sabu ke Jakarta sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Surya Rusdianto Alias Isur minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari sopir karena Saksi Surya Rusdianto Alias Isur tidak bisa membawa mobil, setelah dihubungi Terdakwa Abdul Gofur, Saksi Surya Rusdianto Alias Isur mencari orang untuk menemani;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Surya Rusdianto Alias Isur bertemu dengan Penong (DPO) di bengkel

Hal 14 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK



motor dan menanyakan “ada orang ga yang mau bawa sabu ke jakarta upah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penong (DPO) akan mencarikan orang yang akan berangkat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Penong (DPO) menelepon Terdakwa Ricky Ardiansyah yang berada di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Keca. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sekira pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Penong (DPO) memberitahu “kamu mau nggak nganteri sabu ke jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua raus lima puluh juta rupiah) dan di jawab Terdakwa Ricky Ardiansyah “iya”, kemudian Terdakwa Ricky Ardiansyah mencari rentalan mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK lalu memberi tahu Penong (DPO) kemudian Penong (DPO) mengirim uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil dan oleh Terdakwa Ricky Ardiansyah baru dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa Ricky Ardiansyah disuruh Penong (DPO) untuk berangkat ke Dumai, lalu terdakwa Ricky Ardiansyah mengajak saksi Tri Widodo untuk ikut mengantar sabu kejakarta dengan upah Rp.250.000.000,- (dua raus lima puluh juta rupiah) yang awalnya Terdakwa Ricky Ardiansyah mengatakan kepada Saksi Tri Widodo “ini ada job bawa sabu 5 (lima) kilogram, kalau mau ke Palembang, kita berdua” dan disanggupi oleh Saksi Tri Widodo;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Ricky Ardiansyah menjemput Saksi Tri Widodo dan langsung menuju Dumai dan tiba di Dumai pada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dan langsung menuju Bengkalis sekira pukul 22.00 WIB Penong (DPO) menghubungi Terdakwa Ricky Ardiansyah dan memberi tahu bahwa nanti ada yang menghubungi untuk mengarahkan;
- Dilain kesempatan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Aido (DPO) menghubungi Terdakwa Abdul Gofur dan memberi tahu bahwa barang akan sampai di Pantai Pak Ning Bengkalis

Hal 15 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan pukul 23.00 WIB dan telah menitipkan uang kepada boat di pantai Jangkang Bengkalis sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Abdul Gofur pergi ke pantai jangkang Bengkalis, lalu datang boat dengan mengacungkan plastik asoi hitam kepada Terdakwa Abdul Gofur kemudian disambut oleh Terdakwa Abdul Gofur lalu boat langsung pergi;
- Kemudian Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Surya Rusdianto Alias Isur dan memberitahu barang sudah mau sampai dan ada uang jalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa Abdul Gofur menyuruh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur untuk bertemu di gang pantai untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Surya Rusdianto Als Isur menghubungi Terdakwa Ricky Ardiansyah dan berjanjian akan bertemu di sebuah Gang di Wilayah Pak Ning Riau, pada saat Terdakwa Ricky Ardiansyah dalam perjalanan Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menemui terdakwa Abdul Gofur dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Abdul Gofur kemudian oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur uang tersebut dititipkan ke orang tuanya di rumah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Lalu sekira pukul 23.30 WIB Aido (DPO) kembali menghubungi Terdakwa Abdul Gofur dan memberitahu bahwa “boat sudah jalan, orang mobil standby” dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Gofur “Ya”, lalu Aido memberitahu “kodenya pake cahaya kuning di dim 2 (dua) kali”. Kemudian Terdakwa Abdul Gofur menghubungi saksi Surya Rusdianto Als Isur dan memberi tahu bahwa boat sudah jalan standby ya ditepi pantai dan jangan lupa membeli senter warna kuning untuk kode. Lalu Saksi Surya Rusdianto Alias Isur langsung pergi ke Pantai dan disana sudah ada speedboat menunggu kemudian diberi kode oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur lalu speedboat tersebut pergi dan saksi Surya Rusdianto Alias Isur menghampiri tempat speedboat berhenti dan disana

Hal 16 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian tas tersebut diletakkan oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dipinggir jalan dengan ditutupi daun nipah;

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Terdakwa Abdul Gofur memberi tahu bahwa sudah sampai di Lampung lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur menanyakan "udah nyebrang" dan dijawab "belum, baru bangun tidur, kawan ada nyeberang pakai grab, lihat kondisi dulu" dan setiap dihubungi Saksi Surya Rusdianto Alias Isur selalu mengatakan belum nyeberang;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur menghubungi Saksi Budi Ansyari dan mengajak Saksi Budi Ansyari untuk berangkat ke Lampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur dan Saksi Budi Ansyari berangkat ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, dan tiba di Panjang Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa Abdul Gofur dan Saksi Budi Ansyari bertemu dengan Saksi Surya Rusdianto Als Isur, Saksi Tri Widodo dan Terdakwa Ricky Ardiansyah, kemudian Abdul Gafur menanyakan mengapa tidak nyeberang ke Jakarta dan dijelaskan oleh Terdakwa Ricky Ardiansyah bahwa banyak pemeriksaan, dan dijawab oleh terdakwa Abdul Gofur buat apa kalian ambil orderan ini kalau tidak berani nyeberang, besaok saya yang nyeberang, kemudian Terdakwa Abdul Gofur beristirahat. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Abdul Gofur mengajak Terdakwa Ricky Ardiansyah untuk menyeberang dan memindahkan barang barang ke Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, lalu Terdakwa Abdul Gofur memberi tahu Saksi Budi Ansyari dengan berkata "kita bawa sabu bang" dan dijawab oleh Saksi Budi Ansyari "ah nggak lah, kan janjinya Cuma ngawal aja" lalu dijawab Terdakwa Abdul Gofur "kalo abang mau tinggal sini ya tinggal disini aja, kalo ngga abang naik mobil belakang aja yang nggak ada barang" kemudian dijawab oleh

Hal 17 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Budi Ansyari “okeelah saya naik mobil belakang aja”. Kemudian Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu sedangkan saksi Surya Rusdianto Als Isur, saksi Budi Ansyari dan saksi Tri Widodo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta. Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberang Bakauheni lalu kendaraan yang ditumpangi Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah dihentikan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah diminta turun untuk menyaksikan proses pengeledahan, pada saat petugas membuka pintu bagasi belakang Terdakwa Abdul Gofur lari karena dibagasi tersebut terdapat 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu namun Terdakwa Abdul Gofur berhasil diamankan, pada saat diinterogasi terdakwa Terdakwa Abdul Gofur dan Terdakwa Ricky Ardiansyah mengakui bahwa teman mereka Saksi Surya Rusdianto Alias Isur, Saksi Budi Ansyari dan Saksi Tri Widodo telah menyeberang duluan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta, kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian dan berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan

Hal 18 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK



kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2019 No.Reg.Perk.:PDM-III-333/KLD/12/2018 yang dibacakan di Persidangan tingkat pertama pada tanggal 29 Januari 2019, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Abdul Gafur Bin M. Bakri dan Terdakwa 2. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Abdul Gafur Bin M. Bakri dan Terdakwa 2. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto berupa pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC atas nama Hidayat;
 - 4 (empat) buah tas ransel;
 - 48 (empat puluh delapan) bungkus narkotika golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK;

Hal 19 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK atas nama Dadang Widodo Sinuhaji;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi, Dkk;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 Februari 2019 Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN.Kla., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Gafur Bin M. Bakri dan Terdakwa II. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abdul Gafur Bin M. Bakri dan Terdakwa II. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC;

Hal 20 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC atas nama Hidayat;
- 4 (empat) buah tas ransel;
- 48 (empat puluh delapan) bungkus narkoba golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK atas nama Dadang Widodo Sinuhaji;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN.Kla. atas nama Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi dkk;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut RYAN SUMARTHA SYAMSU, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 Februari 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 4/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 Jurusita Pengganti

Hal 21 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda telah menyerahkan secara seksama memori banding tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa ancaman pidana narkotika gol. I yang dikuasai oleh para Terdakwa melebihi 5 (lima) gram adalah hukuman mati, sedangkan putusan a quo penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
- Bahwa putusan a quo tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Lampung Selatan khususnya, sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang, dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada Penegak Hukum;
- Bahwa peredaran gelap narkotika sudah merupakan sindikat perdagangan Nasional dan Internasional dan Indonesia menjadi salah satu pasar perdagangan Narkotika dan dirasa aman oleh pengedar gelap narkotika, sehingga pemerintah Indonesia mencanangkan *Program Ekstra Ordinary Crime*, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa;
- Bahwa rumusan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat (2) adalah pidana mati, dengan

Hal 22 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah sah secara yuridis konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana kami yang dibacakan pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Februari 2019 Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN.Kla. serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan mengingat barang bukti Narkoba golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram apabila sempat beredar di Indonesia berapa ribu orang yang menjadi korbannya, sehingga para Terdakwa sudah ditangkap, maka dirasa adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dikemukakan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkannya, karena Terdakwa telah dijatuhi pidana secara maksimal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran bagi dirinya tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa;

Hal 23 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peredaran dan penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Februari 2019 Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN.Kla. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 *juncto* 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat: Pasal 114 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Februari 2019 Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Gafur Bin M. Bakri dan Terdakwa II. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara

Hal 24 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu nopol BM 1034 QC An. Hidayat
 - 4 (empat) buah tas ransel;
 - 48 (empat puluh delapan) bungkus narkotika golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk mitto warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol: BK 1212 NK;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK An. Dadang Widodo Sinuhaji;
 - 1 (Satu) unit hp merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) unit hp merk Vivo;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN.Kla. atas nama Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi dkk;
 5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari SELASA tanggal 30 April 2019 oleh kami: SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

Hal 25 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRABOWO, SH., M.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 27/Pen.Pid./2019/PT TJK tanggal 12 Maret 2019 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta UMAR YUSUF, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUPRABOWO, SH., M.H.

SUBACHRAN H. MULYONO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

UMAR YUSUF, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl.--2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 hal Put. No 27/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)